



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 327 TAHUN 2021
TENTANG**

**IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-QUR'AN
AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA OGAN ILIR SUMATERA SELATAN
MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (STITQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan menjadi Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya;
 - b. bahwa izin perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan Menjadi Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA OGAN ILIR SUMATERA SELATAN MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA.

KESATU : Memberikan Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (STITQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan menjadi Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya yang beralamatkan di Jalan Lintas Timur KM. 36 Kelurahan Indralaya Mulya, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 30862.

KEDUA : Izin Perubahan Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan. Islam Al-Ittifaqiah yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 2 tanggal 4 Januari 1968 oleh Notaris Aminus, S.H., berkedudukan di Palembang, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Akta Perubahan Nomor 38 tanggal 24 Agustus 2000 oleh Notaris K. Abdullah, S.H., berkedudukan di Palembang, diubah dengan Akta Perubahan Nomor 39 tanggal 30 April 2013 oleh Notaris Yuhendratedy, S.H., berkedudukan di Indralaya, diubah dengan Akta Perubahan Nomor 5 tanggal 16 November 2019 oleh Notaris Yuhendratedy, S.H., berkedudukan di Indralaya, terakhir diubah dengan Akta Perubahan Nomor 08 tanggal 20 Desember 2019 oleh Notaris Yuhendratedy, S.H., berkedudukan di Indralaya, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.06-0017262 Tahun 2019 tanggal 26 Desember 2019.

KETIGA : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana;
- b. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana;
- c. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana;
- d. Pendidikan Bahasa Arab pada Program Sarjana;
- e. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana; dan
- f. Perbankan Syariah pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Institut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
- b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan

Islam melalui *Education Management Information System*
(EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Maret 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,




M. TAQUT CHOLIL QOUMAS